

sudah digunakan harus
Kepada :
Tanggal :

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 697/I.02/Kep/S.93

tentang,

Pemberian izin kepada Pimpinan Cabang Muhammadiyah Cipondoh Bag. Pend. dan Kebudayaan di Jl. Cipondoh Raya No. 2 Tangerang untuk mendirikan SD Muhammadiyah Gondrong di Tangerang mulai tahun ajaran 1993/1994.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT,

- Membaca : Surat Permohonan dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah Cipondoh Bag. Pend. dan Kebudayaan tanggal 6 Oktober 1990 Nomor E.2/61/10/90.
- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Pimpinan Muhammadiyah Cipondoh telah mengusahakan didirikannya SD Muhammadiyah Gondrong;
 - c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
 - d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di Lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang pemberian izin kepada Pimpinan Cabang Muhammadiyah Cipondoh Bag. Pend. dan Kebudayaan di Jl. Cipondoh Raya No. 2 Tangerang untuk mendirikan SD Muhammadiyah Gondrong di Tangerang mulai tahun ajaran 1993/1994.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1988;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1990;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
 - a. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982;
 - b. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0375/U/1982;
 - c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983;
 - d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983;
 - e. tanggal 13 Juli 1984 Nomor 0304/O/1984;
 - f. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0363/O/1988;
 - g. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0364/O/1988;
 - h. tanggal 11 Juli 1991 Nomor 127/C/1991;
 5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
 - a. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.1983;
 - b. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 019/C/Kep/I.1983;
 - c. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 020/C/Kep/I.1983.
- Memperhatikan :
- a. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1986 Nomor 8116/C/T/1986;
 - b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat tanggal 19 Agustus 1993 Nomor 1294/I02/06/U/1993;
 - c. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kabupaten/Kotamadya Tangerang tanggal 23 Januari 1993 Nomor 63/I02.4/1.1993;
 - d. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tk. II Kab. Tangerang tanggal 19 April 1993 Nomor 420.2/657-Sosial/1993.
- Memperhatikan pula : SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 24 Juli 1974 No. 23628/MPK/1974 tentang Pendirian Yayasan/Pengesahan Berbadan Hukum Pimpinan Muhammadiyah.

M E M U T U S K A N

Selesai digunakan

Kepada :

Tanggal :

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

- Pertama : Memberi izin kepada Pimpinan Cabang Muhammadiyah Cipondoh Bag. Pend. dan Kebudayaan di Jl. Cipondoh Raya No. 2 Tangerang untuk mendirikan SD Muhammadiyah Gondrong di Tangerang mulai tahun ajaran 1993/1994;
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Berregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat setiap tahun ajaran;
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan dan kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama;
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada Tanggal : 26 Oktober 1993

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDINBUD
PROPINSI JAWA BARAT,



EDIA KARTADINATA